



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPANPELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal Ayat () Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Wali Nagari menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Lembaran Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN) TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Tahun Anggaran 2019 sebagaiberikut:

1. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

KEDUA : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Wali Naari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
5. Mengoordinasikan tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari;
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Nagari; dan
9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KETIGA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Rencana Anggaran Kas Nagari; dan
 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Nagari ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN).
- KETUJUH : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Durian
pada tanggal : 04 Januari 2019



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
 NOMOR : 5 TAHUN 2019
 TENTANG : PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	KET
1.	EDISON	Wali Nagari	PKPN	
2.	YULIANTI, S.Kom	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN	
3.	ROSI GUSMANELI	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
4.	HENGKI SEPRI YENDRA	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
5.	YUSMANTO	Kepala Urusan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
6.	MIMI MARLINA	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
7.	WAHYU ILLAHI	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	

WALI NAGARI

